



**BUPATI BUTON**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON**  
**NOMOR 1 TAHUN 2018**

**TENTANG**  
**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH**  
**KABUPATEN BUTON TAHUN 2017-2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BUTON,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin agar pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran diperlukan perencanaan pembangunan yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan;
  - b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah dan penjabaran visi, misi, serta program Bupati dan Wakil Bupati Buton untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buton Tahun 2017-2022;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BUTON**

Dan

**BUPATI BUTON**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2017-2022.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Buton.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Buton untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Buton untuk periode 5 (lima) tahunan.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Buton untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra OPD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan Pembangunan Daerah.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

**BAB II**  
**PRINSIP DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

- (1) RPJMD dirumuskan secara:
  - a. transparan;
  - b. responsif;
  - c. efisien;
  - d. efektif;
  - e. akuntabel;

- f. partisipatif;
  - g. terukur;
  - h. berkeadilan;
  - i. berwawasan lingkungan; dan
  - j. berkelanjutan.
- (2) Perumusan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memerhatikan kesesuaiannya terhadap:
- a. RPJMN Tahun 2015-2019;
  - b. RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013-2018;
  - c. RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2005-2025;
  - d. RTRW Kabupaten Buton Tahun 2015-2035;
  - e. Visi, misi dan Program Strategis Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2017;
  - f. urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah; dan
  - g. berorientasi pada kinerja daerah dan perangkat daerah.

### **Pasal 3**

Tujuan penetapan RPJMD adalah untuk :

- a. memberikan panduan bagi penyelenggara pembangunan daerah jangka menengah;
- b. mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang bersinergis dan terpadu dengan pembangunan nasional dan Provinsi Sulawesi Tenggara.
- c. menjadi pedoman dalam:
  - 1. penyusunan Renstra OPD untuk kurun waktu 5 (lima) tahun; dan
  - 2. penyusunan RKPD setiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun; dan
  - 3. penyusunan APBD berdasarkan RKPD setiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

### **BAB III**

#### **Pasal 4**

- (1) Program Pembangunan Daerah Periode 2017-2022 dilaksanakan sesuai dengan RPJMD.
- (2) RPJMD memuat visi, misi, dan Program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif.

**BAB IV**  
**SISTEMATIKA RPJMD**

**Pasal 5**

- (1) Sistematika RPJMD Tahun 2017-2022 sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1, terdiri atas:
  - a. BAB I Pendahuluan;
  - b. BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
  - c. BAB III Gambaran Keuangan Daerah;
  - d. BAB IV Permasalahan dan Isu Strategis Daerah;
  - e. BAB V Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran;
  - f. BAB VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah;
  - g. BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Prangkat Daerah;
  - h. BAB VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
  - i. BAB IX Penutup.
- (2) Isi dan uraian sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB V**  
**VISI DAN MISI**

**Pasal 6**

- (1) Visi RPJMD adalah **"TERWUJUDNYA KABUPATEN BUTON SEBAGAI KAWASAN BISNIS DAN BUDAYA TERDEPAN"**
- (2) Misi RPJMD adalah:
  - a. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
  - b. Peningkatan Daya Saing Daerah Yang Berkelanjutan;
  - c. Pelestarian dan Pengembangan Nilai dan Aset Budaya; dan
  - d. Reformasi Birokrasi.
- (3) Visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), dijelaskan lebih lanjut dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

**BAB VI**  
**PENGENDALIAN, EVALUASI, DAN SANKSI**

**Bagian Kesatu**

**Pengendalian dan Evaluasi**

**Pasal 7**

- (1) Bupati melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.

- (2) Pengendalian dan Evaluasi RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
  - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
  - c. evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah;
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati.

## **Bagian Kedua**

### **Sanksi**

#### **Pasal 8**

- (1) Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) berupa pemantauan terhadap pencapaian prioritas pembangunan daerah dalam RKPD setiap tahun dan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4) melaporkan hasil pemantauan rencana pembangunan kepada Bupati, yang disertai dengan rekomendasi dan/atau sanksi yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VII**

### **PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH**

#### **Pasal 9**

- (1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
  - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundangan-undangan;
  - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
  - d. merugikan kepentingan nasional.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup antara lain terjadinya:
  - a. bencana alam;
  - b. goncangan politik;
  - c. krisis ekonomi;
  - d. konflik sosial budaya;
  - e. gangguan keamanan;
  - f. pemekaran daerah; atau
  - g. perubahan kebijakan nasional.

- (3) Merugikan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat terjadi apabila bertentangan dengan kebijakan nasional;
- (4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### **Pasal 10**

- (1) Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, maka perubahan tersebut dituangkan dalam RKPD periode berkenaan melalui Peraturan Bupati.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. perubahan asumsi ekonomi makro daerah dan kerangka pendanaan;
  - b. sasaran dan prioritas pembangunan daerah;
  - c. indikator, pagu indikatif dan target kinerja program perangkat daerah; dan
  - d. struktur Organisasi Perangkat Daerah.

### **BAB VIII**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 11**

- (1) Apabila masa jabatan Bupati berakhir dan RPJMD untuk periode selanjutnya belum terbentuk, dalam rangka menjaga kesinambungan penyelenggaraan pembangunan dan menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, Bupati pada tahun terakhir masa jabatan menyusun RKPD.
- (2) Penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD atau RPJMD teknokratik periode berikutnya sesuai ketentuan peraturan perundangan.
- (3) RKPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD tahun pertama periode masa jabatan Bupati berikutnya.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.

PEJABAT	PARAF
Plt. SEKDA	
ASISTEN II	
KA. BA PFEDA	
Plh. KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Pasarwajo  
pada tanggal 1 Maret 2018

Ht. BUPATI BUTON,

  
LA BAKRY